

Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Gender diversity terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Liana Nur Hakiki Iksani^{1,*}, Layon Hocben Hutagaol

¹ Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jalan Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Bekasi 17114 Indonesia, Telp (021) 82436886 / (021) 82436996, Fax (021) 82400924;

liana01office@gmail.com

² Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jalan Siliwangi No. 6 Rawa Panjang Bekasi 17114 Indonesia, Telp (021) 82436886 / (021) 82436996, Fax (021) 82400924;

layonhocben@binainsani.ac.id

* Korespondensi: e-mail: liana01office@gmail.com

Diterima: 1 Desember 2023; Review: 25 Desember 2023; Disetujui: 29 Desember 2023

Cara citasi: Iksani LNH, Hutagaol LH. 2023. *Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Gender diversity terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Online Insan Akuntan. 8 [2]: 69-84

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Thin capitalization*, profitabilitas dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak dan mengetahui tingkat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dengan populasi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengujian menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel profitabilitas dan *gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak sesudah dan saat Covid-19 tidak ada perubahan yang signifikan.

Kata kunci: *Thin Capitalization, Profitabilitas, Gender Diversity*

Abstract: The purpose of this research is to know and analyze the effect of *thin capitalization*, profitability and *gender diversity* on tax avoidance and find out the different levels of tax avoidance before and during the Covid-19 pandemic. This research is an associative study, with the population of manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the IDX in the 2016-2021 period. The sampling method in this research is purposive sampling. The analysis technique in this study using panel data regression. The result of this study indicates *thin capitalization* has no effects on tax avoidance. Profitability and *gender diversity* has positive effects on tax avoidance. There was no significant change the level of tax avoidance after and during Covid-19.

Keywords: *Thin Capitalization, Profitabilitas, Gender Diversity*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan program-program seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa guna memajukan kesejahteraan rakyat. Kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu

ditingkatkan mengingat pentingnya pajak untuk perekonomian Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini ada badan yang merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Kementerian Keuangan, dalam APBN 2021 ditetapkan jumlah pendapatan Negara adalah sebesar Rp 1.743,6 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 298,2 triliun dan sebesar Rp 0,9 triliun berasal dari hibah. Hal ini menggambarkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian.

Tabel 1. Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (dalam Triliun)	Realisasi (dalam Triliun)	Efektifitas Pemungutan Pajak
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.280,5	83,5%
2017	1.472,7	1.125,1	76,4%
2018	1.618,1	1.521,4	94,0%
2019	1.786,4	1.643,1	92,0%
2020	1.865,7	1.198,8	64,2%
2021	1.444,5	1.547,8	107,2%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, (2022)

Efektifitas pemungutan pajak di Indonesia pada tabel 1.1 mengalami penurunan pada tahun dari tahun 2015-2016, sedangkan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan akan tetapi, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak menurun karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional dan pada tahun 2021 penerimaan pajak bisa mencapai target sebesar 107,2%. Upaya Direktorat Jenderal pajak untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya terhalang dengan adanya aktivitas penghindaran pajak ini.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang [Mardiasmo, 2018]. Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan Negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba [Suandy, 2017]. menyatakan perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan aktif seperti tindakan yang ditunjukan langsung kepada Pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan pasif biasanya seperti teknik pemungutan pajak. Salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan skema *Thin capitalization*.

Thin capitalization marak dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya [Andawiyah, et al, 2019]. Hutang dapat meningkatkan laba perusahaan karena adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman [Salwah & Herianti, 2019]. Perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Profitabilitas merupakan alat pengukur kinerja suatu Perusahaan [Afriyan, et al, 2022]. Profitabilitas merupakan rasio yang menerangkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan [Kosalia, et al, 2022]. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi keuntungan laba yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban membayar pajak. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung [Dinar, et al, 2020]. Penghindaran pajak yang perusahaan lakukan merupakan keputusan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri.

Dewan direksi merupakan bagian struktur tata kelola perusahaan yang dapat memberikan jaminan kredibilitas pada suatu laporan keuangan, kualitas suatu informasi dan kewajiban membayar pajaknya [Mala & Ardiyanto, 2021]. Keragaman gender menjadi faktor penghindaran pajak, karena meningkatnya presentase wanita dalam top management berdampak pada kepatuhan pajak perusahaan [Fiisabiilillah & Harto, 2022]. Kehadiran wanita di dalam dewan direksi merupakan hal yang penting karena memiliki peran yang efektif untuk memantau kinerja manajerial, direksi wanita cenderung untuk melakukan yang terbaik dan cenderung menghindari resiko sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham dan masyarakat [Hudha & Cahyo, 2021]. Kehadiran dewan direksi wanita yang bersifat risk-averse dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi [Mala & Ardiyanto, 2021].

Tingginya penyebaran dan jumlah kasus Covid-19 telah mengubah sosial ekonomi global yang berdampak pada melemahnya ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemerintah merespon dengan memberikan insentif pajak untuk menjaga kelangsungan usaha setiap perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberian insentif perpajakan memberikan peluang untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak terutang [Barid & Wulandari, 2021]. Tingkat penghindaran pajak sebelum dan saat Covid-19 akan berpengaruh karena pendapatan setiap perusahaan berbeda dan insentif pajak akan banyak digunakan untuk mengurangi beban pajaknya.

Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Teori Agensi

Teori keagenan merupakan hubungan kerja sama antara principal dan agent, dimana principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan [Jensen & Meckling, 1976]. Pandangan *agency teory* melihat penyebab munculnya suatu masalah yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent. Hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal [Dea & Fadrijih, 2018]. Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu, para

pemilik perusahaan menginginkan manajemen mengatur dan mengelola laporan keuangan yang menguntungkan bagi pemegang saham [Andawiyah, et al, 2019].

Penghindaran Pajak

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [Pohan. 2018]. Penghindaran pajak menjadi cara perlawanan aktif yang banyak digunakan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak terhutang [Salwah & Herianti, 2019].

Thin capitalization

Mekanisme *Thin capitalization* digunakan pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya [Andawiyah, et al, 2019]. *Thin capitalization* merupakan suatu skema tax avoidance melalui loopholes ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara [Afifah & Prastiwi, 2017]. Skema *Thin capitalization* yang digunakan perusahaan adalah dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan bunga dan dividen [Ramadhan, et al, 2017]. Teori agensi mengacu pada konflik kepentingan antara principal dan agent, dalam hal *thin capitalization* agent dapat memanfaatkan skema pembiayaan untuk menambah keuntungan mereka dengan cara meminimalkan pajak yang akan dibayarkan karena semakin banyak pajak yang dibayarkan akan mengurangi nilai saham mereka.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset dan modal [Dea & Fadjrih, 2018]. Biasanya profitabilitas digunakan untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan cara memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit selama periode tertentu [Anggraeni & Oktaviani, 2021]. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total asset yang digunakan untuk operasi

perusahaan mampu memberikan profit [Setiawan & Agustina, 2018]. Semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih baik.

Gender diversity

Gender diversity merupakan komposisi gender yang setidaknya memiliki satu direksi wanita yang akan melakukan efisiensi melalui penghindaran pajak [Amri, 2017]. Kehadiran wanita di dalam dewan direksi merupakan hal yang penting karena peran yang efektif untuk memantau kinerja manajerial [Hudha & Cahyo, 2021]. Keragaman gender menjadi faktor penghindaran pajak, karena meningkatnya presentase wanita dalam top management berdampak pada kepatuhan pajak Perusahaan [Fiisabiilillah & Harto, 2022]. Kehadiran dewan direksi wanita yang bersifat risk-averse dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi [Mala & Ardiyanto, 2021].

Hipotesis

1) Pengaruh *Thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Peningkatan praktik *thin capitalization* menyebabkan tindakan penghindaran pajak akan mengalami peningkatan. Pembiayaan berupa utang akan menimbulkan beban bunga yang di mana beban bunga merupakan pengurang dalam proses perhitungan pajak [Anggraeni & Oktaviani, 2021]. *Thin capitalization* terjadi karena aturan pajak memperbolehkan mengurangi biaya bunga sebagai unsur pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang [Razif & Vidamaya, 2017]. Praktik *Thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga sebagai imbalan atas utang dan dividen sebagai imbalan atas modal. Semakin tinggi utang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga semakin rendah laba kena pajak [Salwah & Herianti, 2019].

Strategi ini kemudian digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui peningkatan rasio utang terhadap modal (DER). Penelitian terdahulu yang dilakukan [Razif & Vidamaya, 2017], [Setiawan & Agustina, 2018] serta [Andawiyah, et al, 2019] menyatakan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan [Salwah & Herianti, 2019] dan [Afifah & Prastiwi,

2017] menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa skema *thin capitalization* dapat digunakan untuk menghindari pajak melalui utang bunga.

H1: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2) Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan cara memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit selama periode tertentu [Anggraeni & Oktaviani, 2021]. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total asset yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan profit [Setiawan & Agustina, 2018]. Semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Teori agensi menjelaskan bahwa agen akan berusaha mengelola beban pajak karena jika laba yang dihasilkan semakin tinggi jika pajak penghasilan pun meningkat [Olivia & Dwimulyani, 2019].

Penelitian yang dilakukan [Olivia & Dwimulyani, 2019] dan [Anggraeni & Oktaviani, 2021] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan [Suyanto & Sofiyanti, 2022] profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian dalam penelitian [Setiawan & Agustina, 2018] Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi pula.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3) Pengaruh *Gender diversity* terhadap Penghindaran Pajak

Direksi wanita juga dapat mempengaruhi dan memberikan keputusan tentang perpajakan oleh karena itu, peningkatan prosentase wanita dalam dewan direksi dapat mengurangi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh [Hudha & Cahyo, 2021] *gender diversity* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan [Budiana & Kusuma, 2022] menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan, semakin banyak proporsi direksi wanita dalam suatu perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah.

H3: *Gender diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

4) Perbedaan Tingkat Penghindaran Pajak Sebelum dan saat Covid-19

Pihak manajer berupaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan saat masa pandemi dengan cara meningkatkan laba karena banyak perusahaan yang terdampak penjualannya menurun [Barid & Wulandari, 2021]. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi besarnya beban pajak dan pemerintah pun memberikan upaya berupa insentif pajak kepada perusahaan. Hal ini yang bisa dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak [Firmansyah & Ardiansyah, 2020].

H4: Terdapat Perbedaan Tingkat Penghindaran Pajak Sebelum dan saat Covid-19

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih [Sugiyono, 2017]. Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling method dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan yaitu perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2016-2021 (tidak delisting) dan Perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang IPO sebelum tahun 2017.

Thin capitalization diukur dengan batasan rasio total hutang terhadap modal, semakin besar perbandingan rasio utang sesuai dengan peraturan yang ada yaitu batasan utang dan modal 4:1 maka perusahaan semakin mengalami *thin capitalization* karena terdapat beban bunga yang dapat mengurangi laba fiskal.

$$DER = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

Profitabilitas merupakan cara memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit selama periode tertentu [Anggraeni & Oktaviani, 2021]. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total asset yang digunakan untuk operasi perusahaan

mampu memberikan profit [Setiawan & Agustina, 2018]. Profitabilitas diukur dengan ROA yaitu membandingkan antara laba setelah pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Gender diversity diukur dengan blau index dengan menghitung presentasi direksi wanita dan direksi laki-laki [Nwezoku & Egbunike, 2020].

$$\text{Blau Index} = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

$\sum p_i$ = Jumlah presentasi direksi wanita dan laki-laki

Penghindaran pajak diukur menggunakan effective tax rate (ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak [Mulyani, et al, 2018].

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Tingkat penghindaraan pajak diikut menggunakan perhitungan penghindaran pajak sendiri yaitu ETR dengan membandingkan jumlah beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak, hasil ETR akan diberikan kode yaitu untuk tahun 2018-2019 sebelum pandemi Covid-19 akan diberikan kode 0 dan tahun 2020-2021 saat Covid-19 akan diberikan kode 1 dan selanjutnya akan diuji menggunakan Uji Beda T-test.

Tabel 2. Variabel dan Indikator Pengukuran

Variabel		Pengukuran	
Jenis	Nama	Indikator	Skala
Independen	<i>Thin capitalization</i>	DER = $\frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$	Rasio
	Profitabilitas	ROA = $\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	<i>Gender diversity</i>	GD = $1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$	Rasio
Dependen	Penghindaran Pajak	ETR = $\frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pre Tax Income}}$	Rasio
Uji Beda	Tingkat Perbedaan Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Covid-19	<i>Effective Tax Rate</i> (untuk pengelompokan kode 0 untuk sebelum Covid-19 dan kode 1 untuk sesudah Covid-19)	

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2022

3. Hasil dan Pembahasan

Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Thin capitalization</i>	Profitabilitas	<i>Gender diversity</i>	Penghindaran Pajak
Mean	0.850705	0.087347	0.256854	0.255744
Median	0.622374	0.065504	0.277778	0.244229
Maximum	3.824769	0.607168	0.500000	5.282502
Minimum	0.069663	-0.213975	0.000000	-1.025725
Std. Dev.	0.681209	0.130252	0.175276	0.454940
Skewness	1.471314	1.210682	-0.318772	6.345804
Kurtosis	5.364525	5.773936	1.723220	69.63282
Sum	193.9607	19.91504	58.56261	58.30968
Sum Sq. Dev.	105.3382	3.851185	6.973825	46.98235
Observations	228	228	228	228

Sumber: Hasil pengolahan Data (2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* memiliki rata-rata sebesar 0.850705 atau 85,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata modal perusahaan manufaktur sektor konsumsi sebesar 85,07% dibiayai oleh utang atau perusahaan memiliki hutang sebesar 85,07% dari total ekuitasnya. Variabel *Thin capitalization* memiliki nilai minimum sebesar 0.069663 dan nilai maksimum sebesar 3.824769.

Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0.087347 atau 8,73% hal ini menunjukkan bahwa perbandingan laba dengan aset perusahaan sektor barang konsumsi rata-rata adalah 8,73%, perusahaan sektor barang konsumsi mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8,73% dari total asetnya. Nilai minimum sebesar -0.213975 dan nilai maksimum sebesar 0.607168.

Variabel *gender diversity* memiliki nilai rata-rata sebesar 0.256854 atau sebesar 25,68%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perbandingan direksi berdasarkan gendernya dengan jumlah direksi rata-rata sebesar 25,68%. Nilai minimum sebesar 0.000 karena ada beberapa perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang tidak memiliki direksi wanita. Nilai maksimumnya adalah 0.5000. Variabel penghindaran pajak memiliki rata-rata 0.255744 atau 25,57%. Hal ini memperlihatkan bahwa secara rata-rata, perbandingan laba sesudah pajak dan beban pajak perusahaan manufaktur

subsektor barang konsumsi yaitu sebesar 25.57%. Nilai minimum sebesar -1.025725 dan maksimum sebesar 5.282502.

Uji Normalitas menunjukkan nilai Jarque – Bera sebesar 16.924,74 dan signifikansi nilai p sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal namun berdasarkan pendapatan Ghazali (2017:148) bahwa uji normalitas dapat diabaikan jika ukuran sampel besar, dalam penelitian ini sampel dikategorikan sebagai sampel besar maka uji normalitas bisa diabaikan. Data *time series* dan *cross-section* (data panel) yang memiliki jumlah observasi cukup banyak maka uji normalitas tidak terlalu penting jika diatas 100 observasi data [Gujarati & Porter, 2013].

Uji t dan uji F tetap kekar terhadap ketidaknormalan dan homogenitas data [Qurnia, et al, 2017]. Uji multikolinieritas menunjukkan semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,9, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen pada model ini. Uji autokorelasi hasil uji *durbin watson* menggunakan metode *cochrane-Orcutt* menunjukkan nilai d menjadi 2.018531 dengan nilai dl 1.75763 dan du 1.81045 maka memenuhi kriteria $du < d < 4 - du$ yaitu $1.81045 < 2.018531 < 2.18955$ dengan demikian sudah tidak terjadi autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization*, profitabilitas dan *gender diversity* memiliki signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi data panel yang terpilih adalah *fixed effect model*, maka rumus pada model *fixed effect* sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.042027	0.153017	-0.274654	0.7839
<i>Thin capitalization</i>	-0.162184	0.088223	-1.838342	0.0676
Profitabilitas	0.900345	0.367468	2.450128	0.0152
<i>Gender diversity</i>	1.390285	0.439879	3.160609	0.0018

Sumber: Hasil pengolahan Data (2023)

Determinasi memperlihatkan bahwa nilai R-squared yang didapatkan adalah 31,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengindaran pajak sebesar 31,09% mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu *thin capitalization*, profitabilitas dan *gender*

diversity. Sisanya sebesar 68,91% dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam penelitian ini. Uji simultan memperoleh nilai F statistik sebesar 2,109394 dengan probabilitas sebesar $0,000465 < 0,05$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel *thin capitalization*, profitabilitas dan *gender diversity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, apabila hasil uji t berada pada tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dan apabila hasil uji t berada pada tingkat signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%, apabila hasil uji t berada pada tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dan apabila hasil uji t berada pada tingkat signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. *Thin capitalization* menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,0676 > 0,05$ dengan nilai t sebesar -0,1838342. Hal ini berarti *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa apabila *thin capitalization* meningkat maka tidak membuat tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga meningkat. Mekanisme *thin capitalization* dalam perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di Indonesia belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap tax avoidance.

Profitabilitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,0152 < 0,05$ dengan nilai t sebesar 2,450128. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak dan menunjukkan jika semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan perusahaan akan membayar pajak lebih besar. Hal tersebut dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak agar meminimalkan beban pajak terutang.

Gender diversity menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,0018 < 0,05$ dengan nilai t sebesar 3,160609. Hal ini menunjukkan bahwa *gender diversity* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa semakin beragam gender di suatu perusahaan khususnya perusahaan sub sektor barang konsumsi maka semakin besar peluang terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Kehadiran perempuan dalam dewan direksi perusahaan dapat memberikan lebih banyak pilihan

dalam mengatur rencana pajaknya, jika dihubungkan dengan praktik penghindaran pajak, keberadaan wanita di jajaran direksi meningkatkan atau mendorong adanya penghindaran pajak karena wanita menerapkan kebijakan kas yang lebih konservatif dan dapat meningkatkan cash holding untuk melakukan penghematan kas maka dilakukan penghindaran pajak [Bana & Ghozali, 2021].

Uji beda bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain dan untuk mengetahui apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan [Ghozali, 2018]. Hasil Uji Beda menunjukkan hasil probability yaitu $0.8654 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan sesudah covid, tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak walaupun pada saat pandemi terdapat banyak kesempatan untuk memanfaatkan penghindaran pajak karena ada nya insentif pajak, namun DJP tetap melakukan pengawasan kepada Wajib pajak sehingga perusahaan tetap berhati-hati dalam memanfaatkan insentif ini.

Kondisi ini dapat memberikan pertimbangan untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak karena risiko pemeriksaan oleh pajak lebih besar dan akan membayar denda yang lebih besar pula sesuai teori agensi maka perusahaan akan meminimalkan beban-beban pajak agar laba nya tetap maksimal maka perusahaan akan menghindari penghindaran pajak lewat insentif ini karena risikonya lebih besar.

4. Kesimpulan

Thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang *thin capitalization* nya meningkat maka tidak membuat tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan meningkat pula. Munculnya aturan PMK nomor 169/PMK.010/2015 telah mengatur batasan rasio DER guna membatasi pembebanan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba bersih yang semakin besar akan menghasilkan beban pajak yang semakin besar pula, hal tersebut bisa menyebabkan manajemen melakukan penghindaran pajak guna mengurangi pembayaran pajak. *Gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keberagaman direksi di suatu perusahaan tidak menjamin untuk bisa mengontrol tata kelola perusahaan dengan baik, semakin beragam direksi maka dapat meningkatkan

peluang dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil Uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tingkat penghindaran pajak sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Referensi

- Afifah, S.N. and Prastiwi, D., 2017. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. Sumber, 1(871), p.00.
- Afriyan, O., Nurmala, N. and Wijaya, L.R.P., 2022. Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019. Jurnal Ilmiah ESAI, 16(1), pp.51-60.
- Amri, M., 2017. Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan moderasi diversifikasi gender direksi dan preferensi risiko eksekutif perusahaan di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9(1), pp.1-14.
- Andawiyah, A., Subeki, A. and Hakiki, A., 2019. Pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak perusahaan index saham syariah Indonesia. Akuntabilitas, 13(1), pp.49-68.
- Anggraeni, T. and Oktaviani, R.M., 2021. Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(2).
- Bana, E.L. and Ghazali, I., 2021. Pengaruh diversitas gender dewan komisaris performance sebagai variabel mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019). Diponegoro Journal of Accounting, 10(4), pp.1-14.
- Budiana, E. and Kusuma, H., 2022. The relationship between gender diversity and tax avoidance practices. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(8), pp.241-250.
- Damodar N Gujarati and D.C Porter. 2013. Basic Econometrics. In Introductory Econometrics: A Practical Approach.
- Dea, H.S. and Fadrijh, A.N., 2018. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(1).
- Dinar, M., Yuesti, A. and Dewi, N.P.S., 2020. Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 2(1).
- Fiisabiilillah, E. and Harto, P., 2022. Pengaruh Kesulitan Keuangan, Kompensasi Eksekutif, Dan Board Gender Diversity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020) (Doctoral Dissertation, Undip: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Firmansyah, A. and Ardiansyah, R., 2020. Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia?. Bina Ekonomi, 24(2), pp.31-51.
- Ghazali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hudha, B. and Utomo, D.C., 2021. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris

- Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Finance Economics*, 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kementrian Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 169/PMK.010/2015 Tentang Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Kementrian Keuangan. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Accessed: Mar. 21, 2022. Available: <https://www.kemekeu.go.id/apbn2019>.
- Kosalia, A.S.I.K., Kusumawati, N.P.A. and Muliati, N.K., 2022. Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), pp.110-123.
- Mala, N.N. and Ardiyanto, M.D., 2021. Pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap penghindaran pajak (tudi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), pp.1-11.
- Mulyani, S., Wijayanti, A. and Masitoh, E., 2018. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), pp.322-340.
- Nwezoku, N.C. and Egbunike, P.A., 2020. Board diversity and corporate tax aggressiveness behaviour of quoted healthcare manufacturing firms in Nigeria. *International Journal of Advanced Academic Research*, 6(2), pp.66-96.
- Olivia, I. and Dwimulyani, S., 2019, April. Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-54).
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Pohan, C.A., 2018. *Optimizing corporate tax management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, M.R., Frandyanto, S.A. and Riandoko, R., 2017. Pengaruh thin capitalization rule pada leverage perusahaan masuk bursa di Indonesia.
- Razif, R. and Vidamaya, R.A.A., 2017. Pengaruh Thin Capitalization, Capitalintensity, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), pp.41-66.
- Salwah, S. and Herianti, E., 2019. Pengaruh aktivitas thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), pp.30-36.
- Setiawan, A. and Agustina, N., 2018. Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 4(1).
- Suandy E. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukestiyarno, Y.L. and Agoestanto, A., 2017. Batasan prasyarat uji normalitas dan uji homogenitas pada model regresi linear. *Unnes Journal of Mathematics*, 6(2),

pp.168-177.

Suyanto, S. and Sofiyanti, U.O., 2022. Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen), 9(1), pp.117-128.

Wulandari, S., 2021. Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(2), pp.217-234.